



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 007/BAN-PT/SK/VII/2023

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PERIODE PEMBAHASAN JULI 2023

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan Juli 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 25 Juli 2023 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktur Politeknik Angkatan Darat nomor B/961/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, Tentang Permohonan Pencakupan Program Studi Politeknik Angkatan Darat ke BAN PT;
 2. Surat dari Gubernur Akademi Angkatan Udara nomor B/741-12/11/03/AAU tertanggal 01 Juli 2023, Tentang Permohonan Pencakupan Program Studi;
 3. Surat dari Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya nomor 966/Ikn.06/PP.00.9/06/2023 tertanggal 07 Juni 2023, Tentang Permohonan Pemindahan Data Magister Pastoral Konseling dari LAMDIK ke BAN PT;
 4. Surat dari Wakil Rektor Universitas Airlangga nomor 7300/UN3/JM/2022 tertanggal 23 November 2022, Tentang Permohonan Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM;
 5. Surat dari Rektor Universitas Indonesia nomor S-1697/UN2.R/PDP.06.01/2023 tertanggal 22 Juni 2023, Tentang Pengusulan Program Studi S2 Teknik Metalurgi dan Material ke dalam Cakupan Akreditasi LAM Teknik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN JULI 2023

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Politeknik Angkatan Darat / 475001	Teknik Elektronika Sistem Senjata / 30302	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Angkatan Darat)
2.	Politeknik Angkatan Darat / 475001	Teknik Telekomunikasi Militer / 20302	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Angkatan Darat)
3.	Politeknik Angkatan Darat / 475001	Teknik Otomotif Kendaraan Tempur / 21303	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Angkatan Darat)
4.	Politeknik Angkatan Darat / 475001	Teknologi Rekayasa Persenjataan Militer / 40302	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Angkatan Darat)

5.	Politeknik Angkatan Darat / 475001	Rekayasa Keamanan Siber / 57302	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Angkatan Darat)
6.	Akademi Angkatan Udara / 474002	Teknik Aeronautika Pertahanan / 40301	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Akademi Angkatan Udara)
7.	Akademi Angkatan Udara / 474002	Teknik Elektronika Pertahanan / 20301	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Akademi Angkatan Udara)
8.	Akademi Angkatan Udara / 474002	Teknik Manajemen Industri Pertahanan / 26301	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Akademi Angkatan Udara)
9.	Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya / 222006	Pastoral Konseling / 86101	Magister	BAN-PT (berlaku untuk IAKN Palangka Raya)
10.	Universitas Airlangga / 001004	Ekonomi Kesehatan / 60131	Magister	LAMEMBA (berlaku untuk Universitas Airlangga)
11.	Universitas Indonesia / 001002	Teknik Metalurgi dan Material / 27101	Magister	LAM Teknik (berlaku untuk Universitas Indonesia)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D